BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuaan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik adalah amanah undang-undang No.7 tahun 2017 tentang KTP-E dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.2 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih. KTP-E dianggap sebagai solusi dalam pemilihan karena daftar pemilih tetap (DPT) tidak secara keseluruhan memuat data penduduk pada pemilihan kepala daerah Tuungagung 2018.
2. Pemberlakuan KTP-E sebagai syarat pemilih dalam perspektif Hak Asasi Manusia masih memiliki permasalahan. Regulasi tentang KTP-E membatasi hak masyarakat untuk ikut Pemilihan Umum. Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung 2018, sebanyak 21.741 warga Tulungagung belum memiliki KTP-E dan tidak adanya altrnatif kebijakan agar bisa memilih bagi yang tidak ber-KTP-E menjadi pembatas tersalurnya hak masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah Tulungagung tahun 2018.
3. Islam sejak awal mengenal istilah pendataan penduduk, pada zaman Nabi,pendataan penduduk dilakukan oleh sahabat Abdulah Bin Arkam. Namun, jika saat itu data kependudukan hanya untuk keperluan mengukur kebutuhan air dan tanah masyarakat hijaz, saat ini pencatatan penduduk berfungsi untuk intergritas data masyarakat yang akan dijadikan acuan dalam

implementasi kebijakan pemerintah. Fungsi KTP-E sebagai syarat pemilih dalam politik Islam secara substansi memiliki nilai musyawarah, keadilan dan kejujuran. Musyawarah dalam Islam dikenal dengan istilah *syura* atau bersama-sama menentukan penyelesaian masalah, menentukan opsi dan menentukan pemimmin. Artinya, dengan adanya KTP-E, masyarakat bisa ikut berpartisipasi menentukan pemimpin. Konsep keadilan bisa dilihat dari fungsi NIK yang hanya bisa dimiliki oleh satu orang, hal tersebut menunjukkan persamaan suara dalam menentukan pemimpin. Dalam hal kejujuran, *database* KTP-E adalah data acuan dari kementerian dalam negeri dalam mementukan DPT, DPT tersebut digunakan sebagai data pemilih yang bisa memilih pada saat pemungutan suara.

B. Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya dalam setiap menentukan atau membuat kebijakan juga menyertakan alternatif kebijakan agar dampak negatif dari kebijakan tersebut bisa diminimalisir. Dalam permasalahan KTP-E tersebut, pemerintah harus mengupayakan alternatif kebijakan bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP-E agar tetap bisa memilih.
2. Bagi masyarakat hendaknya menyadari petingnya fungsi KTP-E untuk mengakses fasilitas atau kebijakan publik dan syarat partisipasi politik pemilih.
3. Bagi Komisi Pemilihan Umum hendakanya dalam menyusun aturan sebagai sebagai dasar kebijakan harus menganalisis setia permasalahan yang ada. Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana dituntut untuk bisa membuat

solusi berupa alternatif kebiajakan agar pelaksanaan sistem demokrasi di daerah tidak menghambat hak partisipasi masyarakat karena tidak memiliki KTP-E.

4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya bisa mengembangkan kajian ini untuk disesuaikan dengan regulasi berikutnya. Hal ini karena kebijakan terkait pemilihan umum selalu ada perubahan baik dalam aturan perundang-undangan maupun peraturan komisi pemilihan umum sebagai pelaksanaan teknis terhadap undang-undang.